BARIV

FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH TENTANG BUNGA UANG

A. Fatwa Majelis Tarjih tentang Bunga Bank

Fatwa Majelis Tarjih tentang bunga bank ada dua. Pertama, Keputusan yang dikeluarkan pada saat muktamar khususi di Sidoarjo Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 2-6 Jumadil Awwal 1388 dan bertepatan dengan tanggal 27-31 Juli 1968. Kedua, fatwa yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 27 Juni 2006. Sebagaimana tercantum di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, keputusan hasil muktamar khususi di Sidoarjo Jawa Timur tahun 1968 menyatakan:

- 1. Riba hukumnya haram, dengan nash sharih Qur'an dan Sunnah.
- Bank dengan sistim riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "musytabihat".
- 4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistim perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam.

Keputusan Muhammadiyah tentang masalah bank ini masih disertai dengan penjelasan terkait dengan tiga hal, yaitu a. Perkhususan Bank Kredit, b. Penyebutan Bank Negara, c. Penggunaan kata musytabihat.

Lebih lanjut penjelasan tentang ketiga hal di atas menyebutkan:27

Mengapa Bank Kredit.

Meskipun judul pembahasan sebagaimana yang dicantumkan sebagai acara adalah soal perbankan, namun sejak pertama telah terkesan — setelah dikemukakan segala penerangan dan penjelasan mengenai perbankan — bahwa di tengah-tengah segala fungsi perbankan yang bermacam-macam, bank perkreditan khususnyalah yang dirasa dapat disangkut-pautkan dengan sesuatu hukum agama, yakni permasalahan riba.

Demikianlah yang telah menjadi pengertian umum Muktamar.

Mengapa Bank Negara

Pengkhususan Bank Negara sebagai landasan pembicaraan timbul di tengah-tengah pembahasan oleh Panitia Perumus. Jalan pembahasannya sebagai berikut:

-Pada pembahasan oleh para anggota Panitia, pembicaraan jelas menjurus untuk membebaskan sifat rente-bunga dalam macam-macam bentuknya sebagaimana berlaku pada Bank Kredit dewasa ini, dari persamaan dengan sifat riba yang diharamkan oleh agama, disebabkan adanya kecenderungan pendapat, bahwa riba yang diharamkan oleh agama, ialah sifat pembungaan yang selalu disertai unsur penyalahgunaan kesempatan dan penindasan, sedang yang berlaku dewasa ini sama sekali tak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapa pun yang bersangkutan.

-Salah seorang anggota Panitia yang hadir mengungkapkan praktek yang berlaku pada salah satu bank di Indonesia demikian :

Seorang akan menitipkan sejumlah uang pada bank tersebut untuk memperoleh bunga tiap bulannya sebanyak 10 % - suatu pembungaan yang tidak kecil.- Kemudian bank itu pada gilirannya memberi pinjaman kepada pedagang dengan menarik bunga 15 %.

Gambaran dalam keadaan ekonomi seperti di Indonesia dewasa ini, besar sekali adanya kemungkinan si pedagang meminiamkan lagi uang

1

Walaupun dalam Panitia tidak dibicarakan lagi tentang siapa yang rugi atau menderita atau ditindas dalam praktek serupa di atas, namun reaksi para hadirin adalah negatif terhadap cara yang demikian.

Namun begitu panitia berpendapat bahwa hal itu hanya mungkin berlaku pada bank swasta . Maka oleh karena itu ditentukan bank negara.

Bank Negara

Bank negara dianggap badan yang mencakup hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di bidang kemakmuran. Bunga yang dipungut dalam sistim perkreditannya adalah sangat rendah sehingga sama sekali tak ada pihak yang dikecewakan.

Tetapi bunga atau riba tetaplah merupakan kelebihan jumlah pengembalian hutang atau titipan. Dan itulah riba konvensional.

Mengapa dalam membicarakan hal yang dimaksud tak disinggung-singgung segala riwayat hadis tentang riba, misalnya:

"Karena hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: Jual beli emas dengan emas itu mesti seimbang dan sepadan, begitu juga jual beli perak dengan perak mestilah seimbang dan sepadan; siapa yang menambah atau minta tambah itu riba". (Diriwayatkan oleh Muslim halaman 632)

Kata orang: Itu riba fadl.

Katakanlah itu riba fadl, tetapi hendaklah kita akui bahwa itu riba. Salah seorang anggota Panitia mengungkapkan bahwa, sepanjang yang ia ketahui melalui bacaan menunjukkan, bahwa lembaga-lembaga di negeri Islam:RPA, Pakistan dan Saudi Arabia dalam rangka mempersoalkan bunga bank yang lazim berlaku di seluruh dunia tidak menyangkal bahwa bunga serupa itu adalah riba, sambil mengatakan bahwa sangat perlu umat Islam membuat suatu konsep perbankan yang dapat mencerminkan penghapusan sifat-sifat riba.

Belum mencapai bentuk yang meyakinkan.

Walaupun diakui bahwa perbungaan yang seminimal-minimalnya pun tak mudah dilepaskan dari pengertian riba, tetapi terang diinsyafi bahwa

Apakah yang demikian itulah benar-benar riba syar'i yang diancam pelakunya dalam al-Qur'an? Pengertian yang kita dapati belum demikian meyakinkan.

Apakah itu Musytabihat.

Kata-kata "musytabihat" dalam pengertian bahasa ialah perkara yang tidak jelas. Adapun menurut pengertian syara' adalah sebagaimana yang tersimpul di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir yang kesimpulannya sebagai berikut:

Bahwasanya yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram yaitu yang telah dijelaskan oleh Qur'an atau Hadis dengan nashnash sharihnya. Misalnya daging unta adalah halal dimakan, daging khinzir adalah haram dan lain-lain. Selain yang telah ditentukan hukumnya dengan jelas itu, terdapat beberapa hal yang hukumnya tidak jelas bagi seseorang atau beberapa orang, apakah itu halal atau haram, sehingga dari mereka timbul rasa ragu-ragu dan tidak dapat menentukan salah satu di antara dua macam hukum itu. Perkara yang masih meragukan karena tidak jelasnya inilah yang disebut Musytabihat.

Dalam hal ini sesuatu perkara yang semula dihukumkan musytabihat bagi seseorang atau beberapa orang , kemudian ia dapat menjadi tidak musytabihat lagi bagi mereka, yaitu apabila setelah dikaji dan diselidiki dengan seksama dengan melalui prosedur-prosedur tertentu dan yang berlaku, kemudian atas ijtihad mereka telah dapat menentukan salah satu di antara dua hukum yang semula diragukan itu.

Terhadap hal-hal yang masih musytabihat atau yang masih diragukan hukumnya, oleh Nabi saw telah dianjurkan agar kita sekalian berhati-hati dengan menghindari atau menjauhinya demi untuk menjaga kemurnian jiwa dalam pengabdian kita kepada Allah Swt kecuali apabila ada suatu kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi yang sesuai dengan maksud-maksud daripada tujuan agama Islam pada umumnya, maka tidak ada halangan perkara musytabihat tersebut kita kerjakan sekedar sesuai dengan kepentingan-kepentingan itu. Wallahu a'lamu bishshawab.

Berdasarkan keputusan Majelis Tarjih tahun 1968 tentang bunga bank dapatlah disimpulkan bahwa terdapat tiga keputusan tentang hukum bunga bank:

a. Bunga bank hukumnya haram jika mengandung unsur riba. Adapun keharaman riba disebabkan oleh adanya 'illat hukum riba yang menyatakan bahwa keharaman riba karena adanya penghisapan. Hal ini

!

tidak mengindahkan peraturan pemerintah, seperti pembungaan uang oleh para lintah darat yang di dalamnya mengandung unsur penghisapan atau eksploitasi atau pun praktik perbankan swasta yang menyalahi Undang-Undang Perbankan.²⁸

- b. Bunga bank hukumnya syubhat, yaitu pada kasus bunga bank yang dikelola oleh pemerintah karena di dalamnya belum mencapai pada bentuk yang meyakinkan sebagai riba syar'i atau tidak.
- c. Bunga bank hukumnya mubah, yaitu pada kasus ketika ada kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi yang sesuai dengan maksud tujuan Islam yang menuntut pemanfaatan lembaga perbankan agama konvensional sebagai lembaga perbankan yang berbasis bunga.

Adapun fatwa Majelis Tarjih tentang bunga yang kedua merupakan fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2006. Fatwa tersebut menyatakan: 29

: Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai Pertama nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadan peningkatan kesejahteraan bersama.

Muhammadiyah sebagai Untuk tegaknya ekonomi Islam, Kedua gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.

: Bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, Dan jika

29 Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 08 yang difatwakan pada

²⁸ Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perbankan tahun 1968 maka terdapat pengawasan oleh Bank Indonesia terpadap bank-bank yang beroperasi di Indonesia.

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

Keempat

: Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.

Kelima

: Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah "suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan" dan "kesukaran membawa kemudahan".

Keenam

: Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonmi berlandaskan nilai-nilai syariah.

Ketujuh

: Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya.

Kedelapan

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

Berbeda dengan fatwa tentang bunga bank yang dikeluarkan pada tahun 1968, fatwa tentang bunga tahun 2006 menyatakan bahwa bunga (*interest*) merupakan riba dengan argumentasi bahwa bunga merupakan: a. tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, dan b. tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan.

Berdasar fatwa di atas, maka segala macam aktivitas ekonomi yang berbasis pada bunga hukumnya adalah haram, karena bunga sama dengan riba. Hal ini

!

diyakini sebagai berpotensi tidak stabil, tidak berkeadilan, menjadi sumber penyakit ekonomi modern, menggantungkan pertumbuhan pada penciptaan hutang baru, merupakan pemindahan sistematis uang dari orang yang memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki lebih banyak uang. Juga merupakan pencurian uang diam-diam dari orang yang menabung, yang berpenghasilan tetap dan memasuki kontrak jangka panjang. ³⁰

B. Fatwa Majelis Tarjih tentang Bunga Koperasi

Sebagai salah satu bentuk muamalah baru, lembaga keuangan non bank berupa koperasi simpan pinjam juga tidak luput dari perhatian Majelis Tarjih Muhammadiyah . Keputusan Majelis Tarjih tentang Tambahan Pembayaran Pada Koperasi Simpan Pinjam bisa dilihat dalam buku Himpunan Putusan Majelis Tarjih yang diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang.³¹ Selengkapnya keputusan itu menyebutkan :

I.Pengertian

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan suatu tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas kekeluargaan. (U.U. No. 12/1967).

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam.

II. Landasan Hukum

Pengertian koperasi simpan pinjam tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Kerjasama
- 2. Tolong menolong
- 3. Meningkatkan kesejahteraan bersama

Dasar hukum unsur-unsur tersebut di atas:

1. Firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa"

³⁰ Ibid.

2. Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud - Kitabul Adab, Juz IV hal. 287 hadis No. 4946

"Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, Nabi bersabda: Barangsiapa yang memberi kelonggaran kepada seorang muslim kesulitan urusan dunia, maka Allah pasti akan memberikan kelonggaran dari berbagai kesulitan hari kiamat. barangsiapa yang memebri kemudahan terhadap orang yang mengalami kesulitan maka Allah akan memberi kemudahan di dunia dan akherat. Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seseorang muslim, maka Allah pasti akan menutupi (aib)nya di dunia dan akherat. Dan Allah selalu akan menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong saudaranya.

3. Hadis riwayat Muslim yang terdapat dalam shahih Muslim Juz II Bab Tahrimu

adh-Dhulm hai. 340.

"Seorang Islam dengan orang Islam lainnya itu bersaudara, tidak boleh menganiayanya dan tidak boleh menundukkan (menguasai)nya. Barangsiapa yang selalu memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Barangsiapa yang memecahkan kesulitan orang Muslim, maka Allah akan memecahkan kesulitannya dari berbagai kesulitan di hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutup aib (cela) orang Muslim, maka Allah akan menutup aib (cela)nya di hari kiamat.

4. Hadis riwayat al-Bazzar dari al-Hakim yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tentang kehalalan dan

keharamannya termasuk sesuatu yang dimaafkan.

"Apa saja yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya maka (hukum)nya halal. Dan apa saja yang diharamkan maka (hukumnya) haram. Dan apa saja yang didiamkan, maka hukumnya mubah (dimaafkan).

III. Masalah : Apakah Tambahan Pembayaran Pada Koperasi Simpan-Pinjam

Termasuk Riba.

1. Riba

Riba secara etimologis berarti "ziyadah" (tambahan). Sedang menurut syara' adalah tambahan atau kelebihan tanpa imbalan jasa atau barang yang diharuskan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad (Al-Jurjani, At-Ta'rifat, art. Ar-Riba)

Adapun hukum riba adalah haram, berdasarkan al-Qur'an Surat Ali Imron ayat

130, al-Baqarah ayat 275 s/d 279, ar-Rum ayat 39.

Hadis dari Abi Shaleh yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim syarah nawai,

"Aku dengar Abu Said al-Khudzri berkata: Dinar itu dikembalikan dengan dinar, dirham dengan dirham dengan nilai yang sama. Barangsiapa yang menambah atau minta ditambah, maka ia telah melakukan riba. Maka aku berkata kepadanya : Sesungguhnya Ibnu Abbas berkata "bukan seperti itu". Maka ia berekata: Aku telah berjumpa dengan Ibnu Abbas dan aku bertanya, apakah seperti itu yang engkau katakan dan apakah seperti itu yang kau dengar dari rasulullah saw, atau kau temukan dalam kitab Allah (al-Qur'an). Maka berkatalah Ibnu Abbas: Saya tidak mendengarnya dari Rasulullah dan juga tidak mendapatkan dari kitab Allah (al-Qur'an), akan tetapi telah menceritakan kepadaku Usamah bin Zaid, bahwa Nabi telah bersabda: Bahwa riba itu dalam penundaan pembayaran.

2. Tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam Tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam adalah suatu tambahan yang diberikan oleh si peminjam kepada koperasi dengan dasar kesepakatan dan keikhlasan. Hal ini sejiwa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir dalam Shahih Bukhari Bab Husnul Qadla', juz II hal. 37

Adalah seseorang memberi hutang kepada Nabi saw onta yang berumur satu tahun, maka datanglah orang itu untuk menagihnya. Maka Nabibersabda: Hai sahabat, ambilkan itu. Maka para sahabat mencarikan onta yang sebaya umurnya, tetapi para sahabat tidak mendapatkannya kecuali onta yang umurnya lebih tua. Maka berkatalah orang itu: Engkau telah mencukupiku, semoga Allah mencukupimu. Maka bersabda nabi saw : Sesungguhnya sebaikbaik kamu adalah orang yang melunasi hutangnya dengan yang lebih baik.

IV. Analisis

Setelah memperhatikan pengertian riba dan tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam serta memperhatikan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, maka disimpuikan bahwa unsur-unsur riba dan tambahan pembayaran pada koperasi simpan-pinjam sangat berbeda.

Untuk memperoleh gambaran tentang perbedaan antara keduanya, marilah kita lihat unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- 1. Unsur-unsur riba.
 - a. Dilakukan antar perorangan yang menentukan syarat keuntungan secara sepihak.
 - b. Bersifat penghisapan yang menimbulkan kesengsaraan baik perorangan maupun masyarakat.
- 2. Unsur-unsur tambahan pada koperasi simpan-pinjam
 - a. Dilakukan antar lembaga dengan anggotanya yang bersifat tolong-menolong.
 - b. Tambahanitu ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan masyarakat sesuai dengan ketentuan musyawarah anggota.

V. Hukum Koperasi Simpan Pinjam

1 Monvadari ·

- Bahwa koperasi simpan pinjam memerlukan beaya untuk operasionalnya.
- c. Bahwa umat Islam diwajibkan bekerjasama dan tolong-menolong.

2. Menimbang:

- a. Bahwa koperasi simpan pinjam pernah terjadi pada masa Rasulullah.
- b. Bahwa tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam akhirnya kembali kepada kesejahteraan anggota.

3. Mengingat:

- a. Bahwa nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah dengan tegas mengharamkan riba.
- b. Bahwa nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah tentang haramnya riba memberi kesan adanya penghisapan oleh yang kuat dari yang lemah.
- c. Bahwa muamalah yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah perlu ditentukan dengan jalan ijtihad.

4. Memutuskan:

Koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah, karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba.

VI. Saran-saran

- 1. Hendaknya koperasi simpan pinjam ditekankan pada ta'awun sesuai dengan ajaran islam.
- 2. Hendaknya koperasi simpan pinjam tidak memberikan pinjaman kepada selain anggota atas nama anggota.
- 3. Bagi anggota yang meminjam karena terkena musibah, dibebaskan dari tambahan pembayaran bahkan sedapat mungkin diberi bantuan.
- 4. Pinjaman yang dilakukan oleh anggota dengan tujuan produktif dilakukan dengan perjanjian mudharabah (bagi hasil).

Berdasarkan analisis yang dilakukan bisa diperoleh ganibaran bahwa terdapat perbedaan yang tegas antara riba dengan tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam. Di dalam analisisnya dinyatakan bahwa unsur riba adalah adanya penentuan syarat keuntungan secara sepihak. Unsur ini jelas tidak ada di dalam tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam, karena di dalam koperasi simpan pinjam, penentuan syarat keuntungan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh angggota koperasi di dalam rapat anggota.

Berdasarkan unsur-unsur sosial tersebut maka tertutup peluang untuk

koperasi. Analisis terhadap riba yang menyatakan bahwa riba bersifat penghisapan yang menimbulkan kesengsaraan baik perorangan maupun masyarakat, jelas tidak akan terjadi di dalam koperasi yang memiliki unsurunsur sosial sebagaimana tersebut di atas.

Adapun ketika menganalisis tentang koperasi simpan pinjam, Majelis Tarjih menyatakan bahwa unsur-unsur di dalam koperasi simpan pinjam meliputi atas:³³

- Dilakukan antar lembaga atau antara lembaga dengan anggotanya yang bersifat tolong menolong.
- Tambahan itu ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan masyarakat sesuai ketentuan musyawarah angota.

Hal ini memberikan gambaran bahwa koperasi merupakan aktivitas ekonomi yang sarat dengan nilai-nilai sosial dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi yang bermuara pada pencarian keuntungan di dalam aktivitasnya dan keuntungan itu diperoleh dengan cara memberikan tambahan pembayaran pada koperasi simpaan pinjam. Dengan demikian prinsip koperasi bukanlah sesuatu yan bersifat kedermawanan (*philantropis*), tetapi lebih menekankan pada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan pengurus, tentang hak suara, cara pembagian sisa hasil usaha dan lain-lainnya.³⁴

Bahwa koperasi simpan pinjam sebagai bentuk muamalah baru, bisa dirujukkan kepada beberapa kemungkinan. Pertama, koperasi simpan pinjam

pinjam merupakan pengembangan bentuk dari bentuknya yang sederhana dan sudah ada pada masa Rasulullah di mana unsur utama yang bersifat embrional tetap ada dan dengan berbagai variasi muncul bentuk yang baru. *Ketiga*, koperasi simpan pinjam merupakan kombinasi dari beberapa bentuk perikatan yang telah ada pada masa Rasulullah.

Berdasarkan ketiga kemungkinan tersebut, Majelis Tarjih berpendapat bahwa koperasi simpan pinjam merupakan bentuk muamalah yang sudah ada pada masa Rasulullah namun muncul dalam bentuk yang baru. Kesimpulan ini berdasarkan pernyataan Majelis Tarjih dalam konsiderannya yang menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam pernah terjadi pada masa Rasulullah. Oleh karena itulah kemudian Majelis Tarjih memutuskan bahwa koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah, karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba.

C. Fatwa Majelis Tarjih tentang Bunga Asuransi

Asuransi sebagai padanan dari kata *verzekering* dalam bahasa Belanda, maknanya adalah pertanggungan.³⁶ Adapun asuransi dalam terminologi ilmu ekonomi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.³⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, asuransi merupakan pembagian resiko antara penjamin dengan yang diberi jaminan, yaitu pihak yang dijamin memberikan sejumlah uang kepada penjamin

³⁵ PDM Kota Malang. Ibid., Hlm. 301

sebagai premi, dan pada pihak penjamin akan memberikan jaminan ganti rugi atas kerugian pihak yang dijamin karena suatu kecelakaan, seperti tabrakan, kebakaran, kecurian atau disebabkan oleh kecelakaan lain dan bahkan resiko kematian, yang kesemuanya itu tidak bisa dengan mudah diatasi oleh pihak terjamin karena keterbatasan dana yang mereka miliki.

Asuransi sebagai salah satu bentuk muamalah kontemporer tidak luput dari pembahasan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ia telah dibahas sebanyak 2 kali dalam sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pertama kali dibicarakan pada Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-XVII di Pecenongan Wiradesa Pekalongan pada tahn1972. Meskipun demikian pembicaraan mengenai asuransi ini belum sampai memunculkan keputusan hukum. Hal ini bisa dilihat dari kitab Keputusan Tarjih Wiradesa tentang masalah asuransi/ pertanggungan. Keputusan itu menyatakan: 39

- Menganggap perlu untuk membahas persoalan pertanggungan tersebut secara lebih mendalam.
- 2. Mempersilahkan PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk pada tingkat nasional:
 - a. Menyelidiki dan memantapkan persoalan pertanggungaan tersebut dilihat dari hukum Islam..
 - b. Memberi gambaran pelaksanaan pertanggungan yang nyata dan terang sehingga memudahkan penentuan hukumnya. Dengan diberi kekuasaan penuh guna menetapkan perlu tidaknya memajukan hasil penyelidikannya kepada Muktamar Tarjih yang akan datang.
- Mengamanatkan kepada setiap PMW dan PMD Majelis Tarjih di lingkungannya masing-masing supaya menelaah lebih lanjut persoalan pertanggungan itu dipandang dari sudut Islam, dan melaporkan secepat mungkin hasil telaahannya kepada PP. Muhammadiyah Majelis Tarjih.

Berdasarkan keputusan di atas maka Majelis Tarjih berusaha menindak lanjutinya dalam Muktamar Tarjih ke-XXII di Malang pada tahun

1989.40 Sebagai sebuah bentuk muamalah baru, Muhammadiyah memandang bahwa masalah asuransi merupakan masalah ijtihadiyah dan oleh karena itu diperlukan kajian secara mendalam dan seksama dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam analisisnya tentang asuransi, Majelis Tarjih berargumentasi bahwa: 41

- 1. Asuransi adalah bentuk muamalah yang belum ada pada zaman Nabi s.a.w.
- 2. Asuransi adalah bentuk muamalah yang dapat dirasakan manfaatnya.
- 3. Asuransi adalah bentuk muamalah yang memungkinkan nilai tolong menolong kebajikan dan solidaritas sosial (ta'awun, takaful, ijtima', tadhamun).
- 4. Pada dasarnya hukum perjanjian adalah mubah kecuali terdapat unsurunsur yang bertentangan dengan ketentuan hukum syara'.
- 5. Pada umumnya, lembaga asuransi yang ada dewasa ini dalam praktek operasionalnya ada yang mengandung unsur-unsur tidak sejalan dengan ketentuan hukum syara' yang mengarah pada:
 - a. Riba (rente): Yakni kelebihan penerimaan jumlah santunan daripada pembayaran premi, baik yang diterima oleh tertanggung atau ahli waris.
 - b. Maisir (judi) : Yakni terjadinya sifat untung-untungan bagi tertanggung yang menerima jumlah tanggungan yang lebih 'besar daripada pembayaran premi atau penanggung akan menerima keuntungan jika dalam masa pertanggungan tidak teriadi sesuatu peristiwa.
 - c. Ketidak-adilan: Yakni tidak adanya keseimbangan penerimaan jumlah tanggungan daripada pembayaran premi atau tidak adanya penerimaan oleh tertanggung karena tidak adanya peristiwa pada masa tanggungan.
 - d. Ghoror: Yakni sifat ketidak-pastian apa yang akan diperoleh si tertanggung sebagai akibat peristiwa yang belum tentu terjadi.
 - e. Ghosy: Yakni sifat kecurangan yang mungkin timbul dari pihak penanggung jika terjadi pemutusan yang berakibat hilangnya premi yang telah dibayarkan.
 - f. Menyalahi hukum : Yakni akan terjadi peristiwa kematian, penerimaan kewarisan jumlah tanggungan hanya dapat diberikan kepada sebagian ahli waris atau orang lain yang telah ditunjuk saja, walaupun terdapat ahli waris yang lain.

⁴⁰ Masalah muamalah kontemporer yang dibicarakan dalam Muktamar Trjih Muhammadiyah XXII adalah engenai koperasi simpan pinjam dan asuransi.

Berdasarkan analisis di atas, Majelis Tarjih Muhammadiyah sampai pada kesimpulan bahwa:⁴²

1. Asuransi jiwa/sosial yang dilakukan oleh pemerintah: (a) Perum. Jasa Raharja, (b). Perum. Taspen, (c). Perum. Asabri, (d). Perum. Astek, (e). Perum. Husada Bhakti (ASKES), maka hukumnya mubah.

 (a). Asuransi jiwa yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, ketidak adilan, gharar, ghasy dan menyalahi hukum kewarisan Islam, hukumnya haram.
(b). Asuransi jiwa yang tidak mengandung unsur-

unsur di atas, hukumnya mubah.

3. Asurani jiwa jamaah haji yang sedang dalam perencanaan, hukumnya mubah apabila: a. Tidak memberatkan jamaah haji, b. Dikelola oleh pemerintah sendiri dalam hal ini Departemen Agama, c. Dana yang terkumpul dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam, d. Pengelolaan dana tersebut bersifat terbuka.

Adapun kesimpulan yang terkait dengan bunga uang adalah pada kesimpulan point 2 yang menyatakan bahwa asuransi jiwa yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, ketidak-adilan, gharar, ghasy dan menyalahi hukum kewarisan Islam, hukumnya adalah haram. Adapun asuransi jiwa yang tidak mengandung unsur-unsur di atas, hukumnya adalah mubah. Sedangkan saran-saran dan usulan yang terkait dengan bunga uang adalah saran-saran dan usulan point 1 yang menyebutkan bahwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang asuransi, perlu diusahakan adanya lembaga asuransi yang islami di lingkungan Muhammadiyah. Artinya Majelis Tarjih Muhammadiyah berkeyakinan bahwa asuransi konvensional yang berjalan selama ini belum merupakan lembaga yang islami.

⁴² Ibid. Hlm. 316

Keputusan yang menyatakan bahwa asuransi yang dikelola oleh pemerintah hukumnya mubah adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa jika terdapat kerugian dalam menjalankan modal, pemerintah dapat menanggungnya, dan jika terdapat keuntungan maka dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan: Ketentuan imam/pemerintah untuk kepentingan rakyat harus bermotivasi kemaslahatan".

Bahwa kemaslahatan harus menjadi dasar pijak untuk menentukan hukum asuransi. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa di dalam asuransi terdapat unsur-unsur yang tak dapat diketahui ketentuan hukumnya secara jelas. Meskipun demikian, jika pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah, maka uang pembayaran polis yang diduga mengandung unsur riba karena adanya tambahan pembayaran dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.